



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 248/Pid.C/2020/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Dalam negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BERNADUS HERI MUKTI seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : **MEMBUKA USAHA CAFE "BIG CAFE" BELUM MEMILIKI IJIN TDUP** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar **Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama **7 (tujuh) Hari**;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Erna Indrawati, S.H., M.H. selaku Hakim, didampingi oleh Agus Riyanto, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

AGUS RIYANTO, S.H.

ERNA INDRAWATI, S.H., M.H..